



ANALISIS – HARGA – SATUAN

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 80, BD 2025/NO. 81, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Penyusunan perkiraan biaya pekerjaan yang sistematis, logis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan memegang peran yang cukup penting dan strategis dalam menghasilkan harga perkiraan perancang, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan bidang pekerjaan umum, perlu adanya Standarisasi Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permen PUPR No. 8 Tahun, penyusunan perkiraan biaya pekerjaan dilakukan melalui Analisis Harga Satuan Pekerjaan. Berdasarkan Berita Acara Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kab. Kebumen Tahun 2026 Nomor: 000.3.1/2715.e/BA/2025 tanggal 10 November 2025, perlu menetapkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2026 melalui penetapan Perbup ini.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950 UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; Perda Kab. Kebumen No. 11 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini memuat pengaturan tentang ditetapkan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kab. Kebumen Tahun 2026.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Desember 2025.
 - Lampiran: 57 hlm.

